

PUTUSAN
Nomor 920/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENGKY SAJUDA ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 20 Februari 1972 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangfdaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Taruna No. 4 Rt. 12/03
Kelurahan Serdang kec. Kemayoran Jakarta
Pusat ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : S – 1 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September Oktober 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 ;
3. Dialihkan menjadi Tahanan Kota di Kota DKI Jakarta sejak tanggal 8 Oktober 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HARLEY SUSANTO, SH.,LL.M., YUSTINUS HARDJONO, S.H., AMRI TAMBA, S.H.,M.H., DANNY SURYADJAYA, S.H. dan FUAD RIBKAN, S.H., dari

kantor Advokat – Pengacara Dan Konsultan Hukum F. IRWAN SUSANTO, S.H. – YUSTINUS HARDJONO, SH & REKAN, beralamat di Jl. Musi No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 920/Pen.Pid/2014/PN.JKT.TIM tanggal 9 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 920/Pen.Pid/2014/PN.JKT.TIM., tanggal 17 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENGKY SAJUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENGKY SAJUDA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Invoice No. 24/INV-CBF/VI/13 tanggal 24 Juni 2013 dan;
 - invoice nomor : 66/INV-CBF/XI/13 tanggal 27 Nopember 2013;**dikembalikan kepada saksi TIMMY KARFENDI**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan seutuhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa HENGKY SAJUDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap korban, TIMMY KARFENDI melanggar Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Pertama ;
3. Menyatakan Terdakwa HENGKY SAJUDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga ;
4. Membebaskan Terdakwa HENGKY SAJUDA dari semua dakwaan (VRIJPRAAK) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa HENGKY SAJUDA dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Selain itu Terdakwa HENGKY SAJUDA sendiri juga telah menyerahkan Pembelaan secara Pribadi tertanggal 20 Nopember 2014, yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan hanyalah merupakan korban dari konspirasi jahat saksi korban TIMMY KARFENDI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 8 September 2014 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HENGKY SAJUDA pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 03 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di gudang penyimpanan batubara milik PT. BENTAN ENERGI SAKTI yang beralamat Jl. Raya Cakung Cilincing Km. 13 Rt. 11/006 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur,

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal perkenalan saksi TIMMY KARFENDI dengan terdakwa yang dikenalkan oleh saksi SUHANDA yang mengatakan kalau terdakwa membuka jasa menscreen atau memilah batubara berdasarkan ukuran sebanyak 300 Metrik Ton perharinya sehingga kemudian saksi TIMMY KARFENDI tertarik dan menawarkan pekerjaan menscreen batubara milik PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA kepada terdakwa. Terdakwa yang menyanggupi dan sanggup menscreen batubara milik PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA sebanyak 5.072,940 Metrik Ton dengan jangka waktu selama 20 hari.
- Pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dalam hal ini diwakili oleh saksi TIMMY KARFENDI memasukkan batubara sebanyak 5.072,940 Metrik Ton ke gudang penitipan milik PT. BENTAN ENERGI SAKTI dengan disertai oleh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan batubara berupa surat jalan batubara dari tongkang pelabuhan

ADHI JAYANTI Marunda Jakarta Utara ke stockpile (PT. BENTAN ENERGI SAKTI) yang menjelaskan tentang jumlah/berapa banyaknya batubara yang dititipkan di gudang penitipan. Surat jalan tersebut diterima oleh pihak terdakwa dan dibuatkan surat tanda terima kepada PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dalam bentuk surat laporan harian gudang penyewa yang ditandatangani oleh terdakwa dimana terdakwa selaku penanggung jawab lapangan dan Kepala operasional PT. BENTAN ENERGI SAKTI.

- Mekanisme/tata cara pengeluaran batubara milik PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA adalah setiap pengeluaran batubara dari gudang penitipan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/acc dari saksi TIMMY KARFENDI selaku direktur operasional dan marketing PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dan apabila saksi TIMMY KARFENDI tidak mengetahui dan tidak setuju tentang pengeluaran batubara tersebut maka batubara tersebut tidak akan bisa keluar dari gudang penitipan sedangkan dalam hal pemasaran atau penjualan batubara PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA bekerja sama dengan PT. CAHAYA BINTANG FAJAR selaku marketing dengan direktur utamanya saksi TIMMY KARFENDI.
- Sedangkan mekanisme/tata cara pembelian batubara yaitu setiap pembeli batubara boleh datang dan langsung ke gudang penitipan untuk melihat dan menawar harga batubara, apabila harganya cocok kemudian pihak perwakilan yaitu HARI SUYANTO dan NUR CAHYANTO akan mengabarkan dan memberitahukan saksi TIMMY KARFENDI baik melalui telepon atau datang langsung ke PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dan setelah disetujui saksi maka batubara bisa atau boleh keluar dari gudang penitipan, untuk pembeli baru yang tidak dikenal, maka pembayaran harus ada uang DP dulu sedangkan untuk pembeli yang kenal pembayaran boleh dilakukan setelah batubara dibawa keluar dari gudang.
- Terdakwa yang berjanji menyelesaikan pekerjaan menscreen batubara selama 20 hari ternyata tidak bisa menyelesaikan dan

setelah 4 (empat) kali berjanji terdakwa tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sehingga kemudian pada akhir Juni 2013 PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA memindahkan sebagian batubara tersebut dari gudang penyimpanan, namun sebelum sebagian batubara tersebut dipindahkan oleh PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dari gudang penyimpanan, pada tanggal 17 Juni 2013 dan 03 Juli 2013 ada batubara milik PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA sebanyak 70,8 Metrik Ton yang dikeluarkan oleh terdakwa dari dalam gudang penitipan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi TIMMY KARFENDI selaku direktur operasional dan marketing PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA.

- Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 3 Juli 2013 telah mengeluarkan batubara sebanyak 35,920 Metrik Ton dan sebanyak 34,88 Metrik Ton dengan mengatakan bahwa pengeluaran/pengambilan batubara tersebut telah mendapatkan ijin dari saksi TIMMY KARFENDI dengan cara berpura-pura membeli batubara dengan menyuruh bagian marketing PT BENTAN ENERGI SAKTI yaitu saksi MUJIONO untuk melakukan pembelian batubara ke Marketing PT. CAHAYA BINTANG FAJAR yang bernama IWA SUHANDA melalui telepon setelah selesai, saksi MUJIONO melapor kepada terdakwa lalu batubara akan disiapkan oleh bagian stockpile dari PT. BENTAN ENERGI SAKTI, setelah batubara disiapkan dan ditimbang kemudian diberitahukan kepada perwakilan dari PT CAHAYA BINTANG FAJAR yang bertugas di gudang yaitu NUR CAHYANTO dan HARI SUYANTO yang memberikan paraf atau menyetujui pengeluaran batubara dari dalam gudang penitipan. Atas pengeluaran batubara tersebut saksi NUR CAHYANTO yang merupakan karyawan TIMMY KARFENDI membuat dan menandatangani invoice pengeluaran batubara.
- Pengambilan batubara sebanyak 35,920 Metrik Ton dan sebanyak 34,88 Metrik ton tersebut tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa selaku stockpile gudang atau kepala operasional pada PT. BENTAN ENERGI SAKTI sehingga akibat perbuatan terdakwa PT.

DELIMA MUSTIKA KENCANA kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42. 480.000 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HENKHY SAJUDA pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 03 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di gudang penyimpanan batubara milik PT. BENTAN ENERGI SAKTI yang beralamat Jl. Raya Cakung Cilincing Km. 13 Rt. 11/006 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal perkenalan saksi TIMMY KARFENDI dengan terdakwa yang dikenalkan oleh saksi SUHANDA yang mengatakan kalau terdakwa membuka jasa menscreen atau memilah batubara berdasarkan ukuran sebanyak 300 Metrik Ton perharinya sehingga kemudian saksi TIMMY KARFENDI tertarik dan menawarkan pekerjaan menscreen batubara milik PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA kepada terdakwa. Terdakwa yang menyanggupi dan sanggup menscreen batubara milik PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA sebanyak 5.072,940 Metrik Ton dengan jangka waktu selama 20 hari ;
- Pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dalam hal ini diwakili oleh saksi TIMMY KARFENDI memasukkan batubara sebanyak 5.072,940 Metrik Ton ke gudang penitipan milik PT. BENTAN ENERGI SAKTI

dengan disertai oleh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan batubara berupa surat jalan batubara dari tongkang pelabuhan ADHI JAYANTI Marunda Jakarta Utara ke stockpile [PT. BENTAN ENERGI SAKTI) yang menjelaskan tentang jumlah/berapa banyaknya batubara yang dititipkan di gudang penitipan. Surat jalan tersebut diterima oleh pihak terdakwa dan dibuatkan surat tanda terima kepada PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dalam bentuk surat laporan harian gudang penyewa yang ditandatangani oleh terdakwa dimana terdakwa selaku penanggung jawab lapangan dan Kepala operasional PT. BENTAN ENERGI SAKTI.

- Mekanisme/tata cara pengeluaran batubara milik PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA adalah setiap pengeluaran batubara dari gudang penitipan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/acc dari saksi TIMMY KARFENDI selaku direktur operasional dan marketing PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dan apabila saksi TIMMY KARFENDI tidak mengetahui dan tidak setuju tentang pengeluaran batubara tersebut maka batubara tersebut tidak akan bisa keluar dari gudang penitipan sedangkan dalam hal pemasaran atau penjualan batubara PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA bekerja sama dengan PT. CAHAYA BINTANG FAJAR selaku marketing dengan direktur utamanya saksi TIMMY KARFENDI.
- Sedangkan mekanisme/tata cara pembelian batubara yaitu setiap pembeli batubara boleh datang dan langsung ke gudang penitipan untuk melihat dan menawar harga batubara, apabila harganya cocok kemudian pihak perwakilan yaitu HARI SUYANTO dan NUR CAHYANTO akan mengabarkan dan memberitahukan saksi TIMMY KARFENDI baik melalui telepon atau datang langsung ke PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dan setelah disetujui saksi maka batubara bisa atau boleh keluar dari gudang penitipan, untuk pembeli baru yang tidak dikenal, maka pembayaran harus ada uang DP dulu sedangkan untuk pembeli yang kenal pembayaran boleh dilakukan setelah batubara dibawa keluar dari gudang.

- Terdakwa yang berjanji menyelesaikan pekerjaan menscreen batubara selama 20 hari ternyata tidak bisa menyelesaikan dan setelah 4 (empat) kali berjanji terdakwa tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sehingga kemudian pada akhir Juni 2013 PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA memindahkan sebagian batubara tersebut dari gudang penyimpanan, namun sebelum sebagian batubara tersebut dipindahkan oleh PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dari gudang penyimpanan, pada tanggal 17 Juni 2013 dan 03 Juli 2013 ada batubara milik PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA sebanyak 70,8 Metrik Ton yang dikeluarkan oleh terdakwa dari dalam gudang penitipan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi TIMMY KARFENDI selaku direktur operasional dan marketing PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA.
- Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 3 Juli 2013 telah mengeluarkan batubara sebanyak 35,920 Metrik Ton dan sebanyak 34,88 Metrik Ton dengan mengatakan bahwa pengeluaran/pengambilan batubara tersebut telah mendapatkan ijin dari saksi TIMMY KARFENDI dengan cara berpura-pura membeli batubara dengan menyuruh bagian marketing PT BENTAN ENERGI SAKTI yaitu saksi MUJIONO untuk melakukan pembelian batubara ke Marketing PT. CAHAYA BINTANG FAJAR yang bernama IWA SUHANDA melalui telepon setelah selesai, saksi MUJIONO melapor kepada terdakwa lalu batubara akan disiapkan oleh bagian stockpile dari PT. BENTAN ENERGI SAKTI, setelah batubara disiapkan dan ditimbang kemudian diberitahukan kepada perwakilan dari PT CAHAYA BINTANG FAJAR yang bertugas di gudang yaitu NUR CAHYANTO dan HARI SUYANTO yang memberikan paraf atau menyetujui pengeluaran batubara dari dalam gudang penitipan. Atas pengeluaran batubara tersebut saksi NUR CAHYANTO yang merupakan karyawan TIMMY KARFENDI membuatkan dan menandatangani invoice pengeluaran batubara.
- Pengambilan batubara sebanyak 35,920 Metrik Ton dan sebanyak 34,88. Metrik ton tersebut tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa

selaku stockpile gudang atau kepala operasional pada PT. BENTAN ENERGI SAKTI sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42. 480.000 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

..... Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa HENGKY SAJUDA pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 03 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di gudang penyimpanan batubara milik PT. BENTAN ENERGI SAKTI yang beralamat Jl. Raya Cakung Cilincing Km. 13 Rt. 11/006 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal perkenalan saksi TIMMY KARFENDI dengan terdakwa yang dikenalkan oleh saksi SUHANDA yang mengatakan kalau terdakwa membuka jasa menscreen atau memilah batubara berdasarkan ukuran sebanyak 300 Metrik Ton perharinya sehingga kemudian saksi TIMMY KARFENDI tertarik dan menawarkan pekerjaan menscreen batubara milik PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA kepada terdakwa. Terdakwa yang menyanggupi dan sanggup menscreen batubara milik PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA sebanyak 5.072,940 Metrik Ton dengan jangka waktu selama 20 hari.

- Pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dalam hal ini diwakili oleh saksi TIMMY KARFENDI memasukkan batubara sebanyak 5.072,940 Metrik Ton ke gudang penitipan milik PT. BENTAN ENERGI SAKTI dengan disertai oleh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan batubara berupa surat jalan batubara dari tongkang pelabuhan ADHI JAYANTI Marunda Jakarta Utara ke stockpile [PT. BENTAN ENERGI SAKTI) yang menjelaskan tentang jumlah/berapa banyaknya batubara yang dititipkan di gudang penitipan. Surat jalan tersebut diterima oleh pihak terdakwa dan dibuatkan surat tanda terima kepada PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dalam bentuk surat laporan harian gudang penyewa yang ditandatangani oleh terdakwa dimana terdakwa selaku penanggung jawab lapangan dan Kepala operasional PT. BENTAN ENERGI SAKTI;
- Mekanisme/tata cara pengeluaran batubara milik PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA adalah setiap pengeluaran batubara dari gudang penitipan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/acc dari saksi TIMMY KARFENDI selaku direktur operasional dan marketing PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dan apabila saksi TIMMY KARFENDI tidak mengetahui dan tidak setuju tentang pengeluaran batubara tersebut maka batubara tersebut tidak akan bisa keluar dari gudang penitipan sedangkan dalam hal pemasaran atau penjualan batubara PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA bekerja sama dengan PT. CAHAYA BINTANG FAJAR selaku marketing dengan direktur utamanya saksi TIMMY KARFENDI.
- Sedangkan mekanisme/tata cara pembelian batubara yaitu setiap pembeli batubara boleh datang dan langsung ke gudang penitipan untuk melihat dan menawar harga batubara, apabila harganya cocok kemudian pihak perwakilan yaitu HARI SUYANTO dan NUR CAHYANTO akan mengabarkan dan memberitahukan saksi TIMMY KARFENDI baik melalui telepon atau datang langsung ke PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dan setelah disetujui saksi maka

batubara bisa atau boleh keluar dari gudang penitipan, untuk pembeli baru yang tidak dikenal, maka pembayaran harus ada uang DP dulu sedangkan untuk pembeli yang kenal pembayaran boleh dilakukan setelah batubara dibawa keluar dari gudang.

- Terdakwa yang berjanji menyelesaikan pekerjaan menscreen batubara selama 20 hari ternyata tidak bisa menyelesaikan dan setelah 4 (empat) kali berjanji terdakwa tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sehingga kemudian pada akhir Juni 2013 PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA memindahkan sebagian batubara tersebut dari gudang penyimpanan, namun sebelum sebagian batubara tersebut dipindahkan oleh PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA dari gudang penyimpanan, pada tanggal 17 Juni 2013 dan 03 Juli 2013 ada batubara milik PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA sebanyak 70,8 Metrik Ton yang dikeluarkan oleh terdakwa dari dalam gudang penitipan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi TIMMY KARFENDI selaku direktur operasional dan marketing PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA.
- Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 3 Juli 2013 telah mengeluarkan batubara sebanyak 35,920 Metrik Ton dan sebanyak 34,88 Metrik Ton dengan mengatakan bahwa pengeluaran/pengambilan batubara tersebut telah mendapatkan ijin dari saksi TIMMY KARFENDI dengan cara berpura-pura membeli batubara dengan menyuruh bagian marketing PT BENTAN ENERGI SAKTI yaitu saksi MUJIONO untuk melakukan pembelian batubara ke Marketing PT. CAHAYA BINTANG FAJAR yang bernama IWA SUHANDA melalui telepon setelah selesai, saksi MUJIONO melapor kepada terdakwa lalu batubara akan disiapkan oleh bagian stockpile dari PT. BENTAN ENERGI SAKTI, setelah batubara disiapkan dan ditimbang kemudian diberitahukan kepada perwakilan dari PT CAHAYA BINTANG FAJAR yang bertugas di gudang yaitu NUR CAHYANTO dan HARI SUYANTO yang memberikan paraf atau menyetujui pengeluaran batubara dari dalam gudang penitipan. Atas pengeluaran batubara tersebut saksi

NUR CAHYANTO yang merupakan karyawan TIMMY KARFENDI membuatkan dan menandatangani invoice pengeluaran batubara.

- Pengambilan batubara sebanyak 35,920 Metrik Ton dan sebanyak 34,88 Metrik ton tersebut tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa selaku stockpile gudang atau kepala operasional pada PT. BENTAN ENERGI SAKTI sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42. 480.000 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

I. KETERANGAN-SAKSI :

Bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi TIMMY KARFENDI :

- bahwa saksi adalah Direktur PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA (PT. DMK) yang antara lain bergerak di bidang Perdagangan dan Perindustrian, dan juga sebagai Direktur Utama PT. CAHAYA BINTANG FAJAR (PT. CBF) yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Transportasi dan Jasa, dalam hal ini adalah dalam Perdagangan Hasil Pertambangan (Batu Bara, Bijih Besi / Pasir Besi / Nikel / Manggan);

- Saksi kenal dengan terdakwa dikenalkan oleh SUHANDA kepada Terdakwa HENGKY SAJUDA sehubungan dengan hendak menyewa lahan penitipan batubara (stockpile) di PT. BENTAN ENERGI SAKTI (PT BES) selanjutnya Terdakwa menerangkan selain menyewakan lahan guna penyimpanan batu bara, juga menyediakan jasa screening (memilah batubara bermacam ukuran);
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 saksi memasukkan batubara sebanyak 5.072,940 metrik ton ke lahan PT BES yang terletak di Jl. Raya Cakung Cilincing KM 13 Rt.11/06 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta Timur ;
- Bahwa benar saksi menempatkan karyawan saksi di (stockpile) di PT BES yang bernama NUR CAHYANTO dan HARI SUYANTO yang mewakili PT CBF * dimana NUR CAHYANTO tugas utamanya sebagai pembuat invoice sedangkan HARI SUYANTO sebagai petugas lapangan, namun pembagian tugas tersebut tidak baku bisa saling menggantikan ;
- Bahwa setiap pengeluaran batubara dari tempat sewa/ stockpile harus ada ijin atau sepengetahuan saksi atau ditandatangani NUR CAHYANTO dan HARI SUYANTO untuk pengeluaran batubara;
- Bahwa benar, mekanisme atau tata cara pembelian batu bara yaitu setiap pembeli batu bara boleh datang langsung ke lahan penitipan untuk melihat dan menawar harga batubara bila harganya cocok maka HARI SUYANTO dan NUR CAHYANTO mengabarkan dan memberi tahu saksi bisa melalui telepon atau datang langsung ke kantor TIMMY KARFENDI setelah disetujui saksi maka batubara dapat keluar dari lahan PT BES. Untuk pembeli baru yang tidak dikenal harus ada uang muka terlebih dahulu, sedangkan untuk pembeli yang sudah dikenal

- pembayarannya dapat dilakukan setelah batubara dibawa keluar dari lahan setelah dibuatkan surat jalan;
- Bahwa apabila ada pengeluaran batubara dari stockpile maka NUR CAHYANTO akan membuat dan menandatangani surat tagihan/ invoice kepada pembeli;
- Bahwa benar telah terjadi jual beli batubara antara PT CBF dan PT BES sebanyak 8 kali transaksi yang 6 kali transaksi sudah dibayar PT BES sedangkan 2 kali pengambilan batubara sebanyak 35,920 metrik ton dan sebanyak 34,88 metrik ton belum dibayar dan benar telah dibuatkan tagihan atau invoice oleh saksi NUR CAHYANTO yang seluruhnya kurang lebih 42.480.000;
- Bahwa benar saksi NUR CAHYANTO yang membuat invoice No. 24/INV-CBF/VI/13 tanggal 24 Juni 2013 dan Invoice No. 66/INV-CBF/XI/13 tertanggal 27 November 2013
- Bahwa benar batubara milik PT CBF yang ada di tempat sewa lahan milik PT BES dijual kepada PT BES juga PT lain

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa adalah penanggung jawab PT BES akan tetapi terdakwa sebagai penanggung jawab tempat sewa lahan dan saksi tidak sekali memasukkan batubara ke tempat sewa atau stockpile namun sekitar bulan Mei memasukkan kembali batubara sebanyak 1.084,78 TON untuk yang kedua kalinya ;

2. Saksi NUR CAHYANTO:

- Saksi kenal dengan terdakwa di lahan stockpile dimana terdakwa sebagai manajer operasional PT BES sedangkan saksi adalah Karyawan PT CBF yang ditempatkan di stockpile PT BES oleh TIMMY KARFENDI, dengan tugas pokok menerbitkan invoice terhadap para pembeli batu bara dari PT. CBF ;

- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21. Maret 2013 TIMMY KARFENDI memasukkan batubara sebanyak 5.072,940 metrik ton ke lahan PT BES;
- Bahwa setiap pengeluaran batubara dari tempat sewa/ stockpile harus ada ijin atau sepengetahuan atau ditandatangani surat timbangan oleh Petugas Penimbangan dari PT. BES dan ditanda tangani oleh petugas PT. BCF, antara lain saksi, yaitu dengan dibuatkan tiket timbangan, baru setelah itu batu bara bisa keluar ;
- Bahwa benar TIKET TIMBANGAN TANGGAL 17 Juni 2013 untuk pengeluaran batubara sebanyak 35.920 Kg, yang pengeluarannya diketahui dan disetujui dengan adanya tanda tangan saksi (pengurus lapangan PT CBF);
- Bahwa berdasarkan buku catatan pada tanggal 3 Juli 2013 tidak ada pengeluaran batu bara yang ada pada tanggal 5 Juli 2013 sesuai TIKET TIMBANGAN TANGGAL 5 Juli 2013 untuk pengeluaran batubara sebanyak 34.880 Kg, yang pengeluarannya diketahui dan disetujui dengan adanya tanda tangani dari USMAN HALIM (Direktur Operasional PT CBF sesuai lampiran berkas perkara Berita Acara RUPS LB PT CBF No.56 ;
- Bahwa benar, mekanisme atau tata cara pembelian batubara yaitu setiap pembeli batubara boleh datang langsung ke lahan penitipan untuk melihat dan menawar harga batu bara bila harganya cocok maka HARI SUYANTO dan NUR CAHYANTO mengabarkan dan memberi tahu saksi bisa melalui telepon atau datang langsung ke kantor TIMMY KARFENDI setelah disetujui saksi maka batubara dapat keluar dari lahan PT BES. Untuk pembeli baru yang tidak dikenal harus ada uang muka terlebih dahulu, sedangkan untuk pembeli yang sudah dikenal pembayarannya dapat dilakukan setelah batubara dibawa keluar dari lahan setelah dibuatkan surat jalan;

- Bahwa benar apabila ada pengeluaran batubara dari stockpile maka saksi akan membuat dan menandatangani surat tagihan/ invoice kepada pembeli;
- Bahwa benar telah terjadi jual beli batubara antara PT CBF dan PT BES sebanyak 8 kali transaksi yang 6 kali transaksi sudah dibayar PT BES sedangkan 2 kali pengambilan batubara sebanyak 35,920 metrik ton dan sebanyak 34,88 metrik ton belum dibayar;
- Bahwa benar telah dibuatkan tagihan atau invoice kepada PT BES oleh saksi yang seluruhnya kurang lebih Rp 42.480.000
- Bahwa benar SAKSI yang membuat invoice No. 24/INV-CBF/VI/13 tanggal 24 Juni 2013 dan Invoice No. 66/INV-CBF/XI/13 tertanggal 27 November 2013

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi HARI SUYANTO :

- Saksi kenal dengan terdakwa di lahan stockpile dimana terdakwa sebagai manajer operasional PT BES sedangkan saksi adalah Karyawan PT CBF yang ditempatkan di stockpile PT BES oleh TIMMY KARFENDI;
- Bahwa saksi tidak bekerja sendiri di lahan stockpile melainkan bersama NUR CAHYANTO;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengawasi batubara yang ada di stockpile PT BES sebagai perwakilan dari PT CBF;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 TIMMY KARFENDI memasukkan batubara sebanyak 5.072,940 metrik ton ke lahan PT BES;
- Bahwa setiap pengeluaran batubara dari tempat sewa/ stockpile harus ada ijin atau sepengetahuan atau

ditandatangani surat timbangan oleh saksi untuk pengeluaran batubara;

- Bahwa benar Pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan buku catatan ada terjadi penjualan dan pembeli batubara sebanyak 35.920 Kg adalah PT BES yang menyetujui pengeluaran barang adalah NUR CAHYANTO dan untuk penjualan tanggal 5 Juli 2013 sebanyak 34.880 Kg adalah PT BES yang menyetujui pengeluaran barang adalah USMAN HALIM selaku direktur PT. CBF dan pembelinya PT BES;
- Bahwa benar, mekanisme atau tata cara pembelian batubara yaitu setiap pembeli batubara boleh datang langsung ke lahan penitipan untuk melihat dan menawar harga batu bara bila harganya cocok maka HARI SUYANTO dan NUR CAHYANTO mengabarkan dan memberi tahu saksi TIMMY KARFENDI bisa melalui telepon atau datang langsung ke kantor TIMMY KARFENDI setelah disetujui saksi maka batubara dapat keluar dari lahan PT BES. Untuk pembeli baru yang tidak dikenal harus ada uang muka terlebih dahulu, sedangkan untuk pembeli yang sudah dikenal pembayarannya dapat dilakukan setelah batubara dibawa keluar dari lahan setelah dibuatkan surat jalan;
- Bahwa benar telah terjadi jual beli batu bara antara PT CBF dan PT BES sebanyak 8 kali transaksi yang 6 kali transaksi sudah dibayar PT BES sedangkan 2 kali pengambilan batubara sebanyak 35,920 metrik ton dan sebanyak 34,88 metrik ton belum dibayar.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

4 Saksi MUJIONO

- Saksi adalah karyawan bagian marketing PT BES dan saksi kenal terdakwa sebagai manajer operasional PT BES;
- Bahwa benar setiap pembelian atau penjualan batubara oleh PT BES adalah tugas saksi;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 TIMMY KARFENDI memasukkan batubara sebanyak 5.072,940 metrik ton ke lahan PT BES;
- Bahwa setiap pengeluaran batubara dari tempat sewa/ stockpile harus ada ijin atau sepengetahuan atau ditandatangani surat timbangan oleh perwakilan pemilik batubara yang ditempatkan di lahan sewa/ stockpile untuk pengeluaran batubara;
- Bahwa benar saksi telah memesan batubara PT CBF melalui Marketing PT CBF SUHANDA pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 5 Juli 2014 sesuai Tiket Timbangan tanggal 17 Juni 2013 untuk pengeluaran batubara sebanyak 35.920 Kg, yang pengeluarannya diketahui dan disetujui dengan adanya tanda tangan saksi NUR CAHYANTO dan Tiket Timbangan tanggal 5 Juli 2013 untuk pengeluaran batubara sebanyak 34.880 Kg, yang pengeluarannya diketahui dan disetujui dengan adanya tanda tangan dari USMAN HALIM (Direktur Operasional PT CBF sesuai lampiran berkas perkara Berita Acara RUPS LB PT CBF No.56)
- Bahwa benar, mekanisme atau tata cara pembelian batubara yaitu setiap pembeli batubara boleh datang langsung ke lahan penitipan untuk melihat dan menawar harga batu bara bila harganya cocok maka HARI SUYANTO dan NUR CAHYANTO mengabarkan dan memberi tahu saksi bisa melalui telepon atau datang langsung ke kantor TIMMY KARFENDI. Untuk pembeli baru yang tidak dikenal harus ada uang muka terlebih dahulu, sedangkan untuk pembeli yang sudah dikenal pembayarannya

dapat dilakukan setelah batubara dibawa keluar dari lahan setelah dibuatkan surat jalan;

- Bahwa benar telah terjadi jual beli batubara antara PT CBF dan PT BES sebanyak 8 kali transaksi yang 6 kali transaksi sudah dibayar PT BES sedangkan 2 kali pengambilan batubara sebanyak 35,920 metrik ton dan sebanyak 34,88 metrik ton belum dibayar hal ini saksi ketahui pada saat pemeriksaan di kepolisian.;
- Bahwa bukan tugasnya terdakwa untuk melakukan pemesanan/pembelian dan/penjualan, dan semua pembelian maupun penjualan adalah tugas saksi selaku marketing PT BES karenanya invoice tagihannya juga bukan kepada terdakwa melainkan ke PT BES;
- Bahwa benar batubara yang dibeli oleh PT BES telah dijual dan uang penjualan masuk ke rekening PT BES bukan ke rekening pribadi terdakwa

Tanggapan Terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi AGUS SUYANA :

- Saksi adalah karyawan PT BES lapangan operator pengaturan bongkar muat batubara di PT BES dan saksi kenal terdakwa sebagai manajer operasional PT BES;
- Bahwa benar saksi bertugas di lapangan bersama MARJAYA;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 TIMMY KARFENDI memasukkan batubara sebanyak 5.072,940 metrik ton ke lahan PT BES;
- Bahwa setiap pengeluaran batubara dari tempat sewa/ stockpile harus ada ijin atau sepengetahuan atau ditandatangani surat

timbangan oleh perwakilan pemilik batubara yang ditempatkan di lahan sewa/ stockpile untuk pengeluaran batubara;

- Bahwa mengenai peristiwa tanggal 17 Juni 2013, saksi menghubungi dan konfirmasi ke karyawan CBF (NUR CAHYANTO) mengenai adanya pekerjaan memuat dan menimbang batubara PT CBF, setelah dimuat dan selesai penimbangan beratnya lalu keluar struk tiket timbang yang harus ditandatangani pihak PT CBF dan petugas PT BES, sehingga barang batubara tersebut telah disetujui dan dapat di keluarkan dari stockpile;
- Tanpa adanya petugas karyawan PT CBF saksi tidak bisa bongkar muat batubara tersebut;
- Dipersidangan saksi diperlihatkan bukti penimbangan berat batubara tanggal 17 Juni 2013 membenarkan dan melihat NUR CAHYANTO yang menandatangani pengeluaran barang. Sedangkan untuk tanggal 5 Juli 2013 yang mengetahui dan menyetujui pengeluaran barang adalah USMAN HALIM

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi,

6. Saksi MARJAYA :

- Saksi adalah karyawan PT BES lapangan operator pengaturan bongkar muat batubara di PT BES dan saksi kenal terdakwa sebagai manajer operasional PT BES;
- Bahwa benar saksi bertugas di lapangan bersama AGUS SUYANA;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 TIMMY KARFENDI memasukkan batubara sebanyak 5.072,940 metrik ton ke lahan PT BES;

- Bahwa setiap pengeluaran batubara dari tempat sewa/ stockpile harus ada izin atau sepengetahuan atau ditandatangani surat timbangan oleh perwakilan pemilik batubara yang ditempatkan di lahan sewa/ stockpile untuk pengeluaran batubara;
- Bahwa mengenai peristiwa tanggal 17 Juni 2013, saksi menghubungi dan konfirmasi ke karyawan CBF (NUR CAHYANTO) mengenai adanya pekerjaan memuat dan menimbang batubara PT CBF, setelah dimuat dan selesai penimbangan beratnya lalu keluar struk tiket timbang yang harus ditandatangani pihak PT CBF dan petugas PT BES, sehingga barang batubara tersebut telah disetujui dan dapat di keluarkan dari stockpile;
- Tanpa adanya petugas karyawan PT CBF saksi tidak bisa bongkar muat batubara tersebut;
- Dipersidangan saksi diperlihatkan bukti penimbangan berat batubara tanggal 17 Juni 2013 membenarkan dan melihat NUR CAHYANTO yang menandatangani pengeluaran barang. Sedangkan untuk tanggal 03 Juli /5 Juli 2013 yang mengetahui dan menyetujui pengeluaran barang adalah USMAN HALIM

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

II. SURAT :

Bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari :

1. Asli invoice No. 24/INV-CBF/VI/13 tertanggal 24 Juni 2013, dari PT. CBF kepada PT. BES ;
2. Asli invoice No. 66/INV-CBF/XI/13 tertanggal 27 Nopember 2013, dari PT. CBF kepada PT. BES ;

Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Invoice No.09/INV-CBF/V/13 tanggal 10 Mei 2013 dari PT CBF ke PT. BES, senilai Rp.89.800.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah dari 6 (enam) kali transaksi batu bara dan sudah dibayar lunas oleh PT. BES (berikut tiket timbangan dan bukti pembayarannya) ;
2. Tiket timbangan tanggal 17 Juni 2013 ;
3. Tiket timbangan tanggal 5 Juli 2013 ;
4. Surat dari Kuasa Hukum Terdakwa kepada saksi korban Hengky tanggal 19 Juli 2013 tentang Somasi ;

III: KETERANGAN TERDAKWA :

Bahwa Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dan menerima gaji dari PT BES yang bertugas sebagai manajer operasional pengawas gudang/ stockpile PT BES;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan TIMMY KARFENDI dan SUHANDA sewaktu di tempat sewa lahan dan terdakwa mendapat telepon dari Pak Juan selaku atasan terdakwa di PT BES untuk menunjukkan lokasi lahan sewa/ stockpile;
- Bahwa setahu terdakwa sewa lahan di PT BES untuk TIMMY KARFENDI? PT CBF yaitu dihitung Rp 25/ Kg selama 30 hari untuk biaya jasa screening (memilah batubara bermacam ukuran) Rp 17/Kg;
- Bahwa yang menentukan dan menetapkan harga sewa lahan/stockpile adalah Pak Juan sendiri yang deal dengan Suhanda dan disetujui oleh TIMMY KARFENDI;

- Bahwa terdakwa menjelaskan jasa screening (memilah batubara bermacam ukuran) terdakwa dapat memilah batu bara menjadi 3 ukuran yang pertama 50 mili meter ke atas Lampi, ukuran 20-50 mili meter disebut Nat dan ukuran halus 0-20 mili meter disebut Fine;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 TIMMY KARFENDI memasukkan batubara sebanyak 5.072,940 metrik ton ke lahan PT BES dan pada bulan Mei memasukkan lagi batubara sebanyak 1.084,78 metrik ton;
- Bahwa PT CBF selain menyewa lahan juga menjual batu bara;
- Bahwa benar TIMMY KARFENDI menempatkan karyawannya yang bernama NUR CAHYANTO dan HARI SUYANTO di tempat sewa lahan untuk mengawasi, menjaga batubara milik PT CBF;
- Bahwa otoritas yang mengeluarkan barang adalah pengurus PT CBF dan bukan terdakwa maupun PT BES;
- Bahwa batubara milik CBF yang ada di stockpile lebih kurang 900 metrik ton;
- Bahwa setahu terdakwa pernah terjadi jual beli batu bara antara PT CBF dan PT BES sebanyak 8 kali transaksi yang 6 kali transaksi sudah dibayar PT BES sedangkan 2 kali pembelian batubara sebanyak 35,920 metrik ton dan sebanyak 34,880 metrik ton belum dibayar dan benar telah dibuatkan tagihan atau invoice oleh saksi NUR CAHYANTO yang seluruhnya kurang lebih 42.480.000;
- Bahwa setahu terdakwa PT CBF belum membayar sewa lahan yang besarnya kurang lebih Rp. 289.494.840 dan sudah di somasi beberapa kali namun belum dibayar juga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memesan, membeli, ataupun memerintahkan pengurus PT CBF untuk mengeluarkan batubara;

- Bahwa tanpa ada terdakwa batu bara bisa diproses untuk pengeluarannya;
- Bahwa berdasarkan catatan pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 5 Juli 2014 sesuai TIKET TIMBANGAN TANGGAL 17 Juni 2013 untuk pengeluaran batubara sebanyak 35.920 Kg, yang pengeluarannya diketahui dan disetujui dengan adanya tanda tangan saksi NUR CAHYANTO dan TIKET TIMBANGAN TANGGAL 5 Juli 2013 untuk pengeluaran batubara sebanyak 34.880 Kg, yang pengeluarannya diketahui dan disetujui dengan adanya tanda tangan dari USMAN HALIM (Direktur Operasional PT CBF sesuai lampiran berkas perkara Berita Acara RUPS LB PT CBF No.56)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HENGKY SAJUDA adalah merupakan karyawan dari PT. BENTAN ENEERGI SAKSI (PT. BES), dan kedudukannya sebagai manajer operasional mengawasi gudang / stockpile PT. BES;
- Bahwa usaha PT. BES adalah menyiapkan lahan untuk penyimpanan batu bara (stockpile) dan juga melakukan penyecscreenan batu bara atau memisah – misahkan batu bara berdasarkan besaran dan jenisnya ;
- Bahwa saksi korban TIMMY KARFENDI merupakan Direktur Utama PT. CAHAYA BING FAJAR (PT. CBF), dan sekaligus Direktur dari PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA (PT.DMK) ;
- Bahwa saksi Korban TIMMY KARFENDI telah melakukan penyewaan gudang (stockpile) dan penscreenan batu bara pada PT. BES, dan selanjutnya saksi korban TIMMY KARFENDI menempatkan batu bara milik PT. DELIMA MUSTIKA KENCANA (PT. DMK) di gudang PT. BENTAN ENERGI SAKTI (PT. BES) ,

- sebanyak 5.072,940 metrik ton dengan jangka waktu penscreenan 20 hari ;
- Bahwa pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013 saksi korban TIMMY KARFENDI telah memasukkan batubara sebanyak 5.072.940 metrik ton ke gudang PT. BES ;
 - Bahwa perjanjian hanya dilakukan secara lisan saja antara Terdakwa HENGKY SAJUDA dan korban TIMMY KARFENDI ;
 - Bahwa PT. BES hanya menyiapkan lahan saja, pengamanan dan pengurusan batu bara di gudang PT. BES, dilakukan oleh pemilik batu bara itu sendiri, dan dalam hal ini saksi korban TIMMY KARFENDI menempatkan anak buahnya yaitu Saksi NUR CAHYANTO dan saksi HARI SUYANTO ;
 - Bahwa prosedur pengeluaran batu bara dari sctokpile (gudang) pertama – tama harus ada persetujuan dari korban TIMMY KARFENDI, kemudian batu bara dikeluarkan oleh Saksi NUR CAHYANTO atau HARI SUYANTO kemudian dilakukan penimbangan oleh pegawai PT. BES kemudiani dibuatkan surat jalan dimana yang bertanda tangan di surat jalan yaitu : Petugas pemilik batu bara yaitu NUR CAHYANTO atau HARI SUYANTO, penimbang, dan pengemudi, di dalam surat jalan tersebut juga disebutkan nomor kendaraan pengangkut dan jumlah serta jenis batu bara yang diangkut serta tanggal pengangkutannya, atau biasa disebut sebagai Tiket ;
 - Bahwa di lapangan dari pihak saksi Korban TIMMY KARFENDI selain kedua saksi tersebut juga sering datang petugas pemasarannya dari PT. CAHAYA BINTANG FAJAR antara lain USMAN HALIM ;
 - Bahwa tiket pengeluaran barang tanggal 17 Juli 2013, ditanda tangani oleh Penimbang, dari pihak PT. BES, Pemilik barang NUR CAHYANTO (dari PT. CBF), dan Pengemudi yaitu TATANG, dengan berat 35,920 Kg. ;

- Bahwa berdasarkan INVOICE No.66/INV-CBF/XI/13 tanggal 27 November 2013, disebutkan pada tanggal 3 Juli 2013 ada pengangkutan batu bara dengan berat 34,880 Ton, namun bila dicocokkan dengan buku catatan di stockpile pada tanggal tersebut tidak ada pengeluaran batu bara, yang ada pada tanggal 5 Juli 2013 yaitu ditandatangani oleh penimbang EKO, pemilik barang USMAN HALIM dan pengemudi BATOK dengan jumlah yang sama yaitu 34.880 Kg ;
- Bahwa kedua pengeluaran barang tersebut belum dibayar oleh PT. BES ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 374 KUHP, atau ;
- Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP, atau ;
- Ketiga : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa pertama – tama akan dipertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum pribadi ataupun badan yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipersalahkan dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENGKY SAJUDA yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, sehingga terdakwa telah terbukti sebagai subyek hukum pribadi, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan ini dan sekaligus dapat dimintai pertanggung jawabannya, untuk itu akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan unsur dakwaan berikutnya ;

Ad. 2. Unsur sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa pertama – tama akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur melawan hukum, adalah perbuatan – perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah secara tanpa hak atau tanpa seizin dari saksi Korban TIMMY KARFENDI mengeluarkan batu bara milik PT. BCF, dan tidak membayarkan harga batu bara tersebut kepada PT. BCF, dan untuk itu Penuntut Umum melampirkan bukti surat berupa dua lembar invoice ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas kedua lembar invoice tersebut sesuai dengan dua lembar Tiket Timbangan tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 5 Juli 2013, dan ternyata dalam ke dua tiket timbangan tersebut dari pihak PT. CBF, yaitu pada tanggal 17 Juni 2013 diketahui dan ditanda tangani oleh saksi NUR CAHYO, sebagai petugas lapangan PT. CBF dan pada tiket penimbangan tanggal 5 Juli 2013 diketahui dan ditanda tangani oleh USMAN HALIM yang merupakan Direktur Operasional PT CBF dan

pengeluaran batu bara tersebut bukan atas permintaan Terdakwa melainkan atas permintaan saksi MUJIONO selaku Marketing dari PT. BES kepada Marketing dari PT.CBF IWAN SUHANDA dan ternyata kedua lembar invoice tersebut juga ditujukan kepada PT. BES, bukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa HENGKY SAJUDA, tidak pernah mengeluarkan ataupun memerintahkan mengeluarkan batu bara PT. CBF, dan kedua kali pengeluaran batu bara PT. CBF yang didakwakan dalam dakwaan ini adalah merupakan transaksi jual beli antara PT. BES dan PT. CBF, dan pertanggung jawaban pidana suatu badan hukum terletak pada pengurusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang _ Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sementara Terdakwa HENGKY SAJUDA bukanlah pengurus PT. BES, ia hanyalah merupakan karyawan, dalam hal ini adalah selaku manajer operasional, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada diri Terdakwa tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif ke dua Pasal 372 KUHP dan dakwaan alternatif ke tiga Pasal 378 KUHP uraian kejadiannya adalah sama dengan dakwaan kesatu dan juga di dakwaan alternatif ke dua dan dakwaan alternatif ke tiga juga terdapat unsur melawan hukum, maka guna menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang tidak perlu, Majelis mengambil alih pertimbangan hukum dalam dakwaan ke satu di atas dan menyatakan unsur perbuatan melawan hukum pada diri Terdakwa HENGKY SAJUDA pada dakwaan alternatif Ke dua Pasal 372 KUHP dan dakwaan alternatif ke tiga Pasal 378 KUHP tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif ke dua Pasal 372 KUHP dan dakwaan alternatif ke tiga Pasal 368 KUH tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Invoice No. 24/INV-CBF/VI/13 tanggal 24 Juni 2013, dan
2. Invoice No.66/INV-CBF/XI/13 tanggal 27 Nopember 2013 ;

Sudah tidak diperlukan lagi dalam persidangan dan karena merupakan bukti asli, maka untuk selanjutnya diperintahkan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY SAJUDA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa HENGKY SAJUDA oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Invoice No. 24/INV-CBF/VI/13 tanggal 24 Juni 2013, dan
 2. Invoice No.66/INV-CBF/XI/13 tanggal 27 Nopember 2013 ;Dikembalikan kepada yang berhak ;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 oleh Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Br. Ginting, S.H.,M.H., dan Elpiter Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarmuzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh Sriyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

T.T.D

Sabarulina Br. Ginting, S.H., M.H.
M.Hum.

T.T.D

Elpiter Sianipar, S.H.,

Hakim Ketua,

T.T.D

Satriyo Budiyo, S.H.,

Panitera Pengganti,

T.T.D

Tarmuzi, S.H.,

MAHKAMAH AGUNG RI

JAKARTA 09 MAR 2017

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13
TELP. 3843348, 3843459, 3843541, 3843557, 3844302
3845793, 3451173, 3812347, 3457642, 3457624
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

NOMOR **211** /Panmud.Pid/ 1407 K/PID/ 2015

KEPADA
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas perkara
1 (satu) Salinan Putusan

DI

JAKARTA TIMUR - 13210

PERIHAL : Permohonan Kasasi / ~~PK~~ dari :
Jaksa/ Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri : JAKARTA TIMUR

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan kembali kepada Saudara :

a. Berkas Perkara Pengadilan Negeri di JAKARTA TIMUR

Tanggal 4 DESEMBER 2014 No. 920/PID.B/2014/PN.Jkt.Tim

b. Sehelai Salinan Putusan Mahkamah Agung – RI dalam tingkat kasasi / ~~PK~~


Tanggal 31 DESEMBER 2015 Reg.No 1407 K/PID/ 2015

dalam perkara terdakwa :

HENGKY SAJUDA

dengan permintaan agar Putusan Kasasi / ~~PK~~ tersebut secepat mungkin diberitahukan kepada yang bersangkutan, selanjutnya agar formulir penerimaan berkas terlampir segera dikembalikan ke Mahkamah Agung – RI paling lambat dalam waktu 2 minggu. Setelah diterimanya berkas perkara tersebut.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG – RI
Panitera Muda Pidana


SUHARTO, SH.M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

SEMBUSAN : Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi
Di JAKARTA - 10510

Kepala Kejaksaan Negeri
Di JAKARTA TIMUR

Kepala Rumah Tahanan Negara
Di

Arsip

PUTUSAN SALINAN
Nomor 1407 K/PID/2015 UNTUK DINAS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HENCKY SAJUDA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/20 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taruna No. 4 RT. 12/03, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;
3. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Hengky Sajuda pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 03 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di gudang penyimpanan batubara milik PT. Bentan Energi Sakti yang beralamat Jalan Raya Cakung Cilincing Km. 13 RT. 11/006 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang

disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal perkenalan saksi Timmy Karfendi dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh saksi Suhandha yang mengatakan kalau Terdakwa membuka jasa menscreen atau memilah batubara berdasarkan ukuran sebanyak 300 Metrik Ton perharinya sehingga kemudian saksi Timmy Karfendi tertarik dan menawarkan pekerjaan menscreen batubara milik PT. Delima Mustika Kencana kepada Terdakwa. Terdakwa yang menyanggupi dan sanggup menscreen batubara milik PT. Delima Mustika Kencana sebanyak 5.072,940 Metrik Ton dengan jangka waktu selama 20 hari;
- Pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 PT. Delima Mustika Kencana dalam hal ini diwakili oleh saksi Timmy Karfendi memasukkan batubara sebanyak 5.072,940 Metrik Ton ke gudang penitipan milik PT. Bentan Energi Sakti dengan disertai oleh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan batubara berupa surat jalan batubara dari Tongkang Pelabuhan Adhi Jayanti Marunda Jakarta Utara ke *stockpile* (PT. Bentan Energi Sakti) yang menjelaskan tentang jumlah/berapa banyaknya batubara yang dititipkan di gudang penitipan. Surat jalan tersebut diterima oleh pihak Terdakwa dan dibuatkan surat tanda terima kepada PT. Delima Mustika Kencana dalam bentuk surat laporan harian gudang penyewa yang ditandatangani oleh Terdakwa di mana Terdakwa selaku penanggung jawab lapangan dan Kepala Operasional PT. Bentan Energi Sakti;
- Mekanisme/tata cara pengeluaran batubara milik PT. Delima Mustika Kencana adalah setiap pengeluaran batubara dari gudang penitipan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/acc dari saksi Timmy Karfendi selaku Direktur Operasional dan Marketing PT. Delima Mustika Kencana dan apabila saksi Timmy Karfendi tidak mengetahui dan tidak setuju tentang pengeluaran batubara tersebut maka batubara tersebut tidak akan bisa keluar dari gudang penitipan sedangkan dalam hal pemasaran atau penjualan batubara PT. Delima Mustika Kencana bekerja sama dengan PT. Cahaya Bintang Fajar selaku marketing dengan direktur utamanya saksi Timmy Karfendi;
- Sedangkan mekanisme/tata cara pembelian batubara yaitu setiap pembeli batubara boleh datang dan langsung ke gudang penitipan untuk melihat dan menawar harga batubara, apabila harganya cocok kemudian pihak

perwakilan yaitu Hari Suyanto dan Nur Cahyanto akan mengabarkan dan memberitahukan saksi Timmy Karfendi baik melalui telepon atau datang langsung ke PT. Delima Mustika Kencana dan setelah disetujui saksi maka batubara bisa atau boleh keluar dari gudang penitipan, untuk pembeli baru yang tidak dikenal, maka pembayaran harus ada uang DP dulu sedangkan untuk pembeli yang kenal pembayaran boleh dilakukan setelah batubara dibawa keluar dari gudang;

- Terdakwa yang berjanji menyelesaikan pekerjaan menscreen batubara selama 20 hari ternyata tidak bisa menyelesaikan dan setelah 4 (empat) kali berjanji Terdakwa tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sehingga kemudian pada akhir Juni 2013 PT. Delima Mustika Kencana memindahkan sebagian batubara tersebut dari gudang penyimpanan, namun sebelum sebagian batubara tersebut dipindahkan oleh PT. Delima Mustika Kencana dari gudang penyimpanan, pada tanggal 17 Juni 2013 dan 03 Juli 2013 ada batubara milik PT. Delima Mustika Kencana sebanyak 70,8 Metrik Ton yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam gudang penitipan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Timmy Karfendi selaku Direktur Operasional dan Marketing PT. Delima Mustika Kencana:
- Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 3 Juli 2013 telah mengeluarkan batubara sebanyak 35,920 Metrik Ton dan sebanyak 34,88 Metrik Ton dengan mengatakan bahwa pengeluaran/pengembalian batubara tersebut telah mendapat ijin dari saksi Timmy Karfendi dengan cara berpura-pura membeli batubara dengan menyuruh bagian marketing PT. Bentan Energi Sakti yaitu saksi Mujiono untuk melakukan pembelian batubara ke Marketing PT. Cahaya Bintang Fajar yang bernama Iwa Suhandha melalui telepon setelah selesai, saksi Mujiono melapor kepada Terdakwa lalu batubara akan disiapkan oleh bagian *stockpile* dari PT. Bentan Energi Sakti, setelah batubara disiapkan dan ditimbang kemudian diberitahukan kepada perwakilan dari PT. Cahaya Bintang Fajar yang bertugas di gudang yaitu Nur Cahyanto dan Hari Suyanto yang memberikan paraf atau menyetujui pengeluaran batubara dari dalam gudang penitipan. Atas pengeluaran batubara tersebut saksi Nur Cahyanto yang merupakan karyawan Timmy Karfendi membuat dan menandatangani *invoice* pengeluaran batubara;
- Pengambilan batubara sebanyak 35.920 Metrik Ton dan sebanyak 34,88 Metrik Ton tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa selaku *stockpile* gudang atau kepala operasional pada PT. Bentan Energi Sakti sehingga

akibat perbuatan Terdakwa PT. Delima Mustika Kencana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp42.480.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Hengky Sajuda pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 03 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di gudang penyimpanan batubara milik PT. Bentan Energi Sakti yang beralamat Jalan Raya Cakung Cilincing Km. 13 RT. 11/006 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal perkenalan saksi Timmy Karfendi dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh saksi Suhanda yang mengatakan kalau Terdakwa membuka jasa menscreen atau memilah batubara berdasarkan ukuran sebanyak 300 Metrik Ton perharinya sehingga kemudian saksi Timmy Karfendi tertarik dan menawarkan pekerjaan menscreen batubara milik PT. Delima Mustika Kencana kepada Terdakwa. Terdakwa yang menyanggupi dan sanggup menscreen batubara milik PT. Delima Mustika Kencana sebanyak 5.072,940 Metrik Ton dengan jangka waktu selama 20 hari;

Pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 PT. Delima Mustika Kencana dalam hal ini diwakili oleh saksi Timmy Karfendi memasukkan batubara sebanyak 5.072,940 Metrik Ton ke gudang penitipan milik PT. Bentan Energi Sakti dengan disertai oleh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan batubara berupa surat jalan batubara dari Tongkang Pelabuhan Adhi Jayanti Marunda Jakarta Utara ke *stockpile* (PT. Bentan Energi Sakti) yang menjelaskan tentang jumlah/berapa banyaknya batubara yang dititipkan di gudang penitipan. Surat jalan tersebut diterima oleh pihak Terdakwa dan dibuatkan surat tanda terima kepada PT. Delima Mustika Kencana dalam bentuk surat laporan harian gudang penyewa yang



ditandatangani oleh Terdakwa di mana Terdakwa selaku penanggung jawab lapangan dan Kepala operasional PT. Bentan Energi Sakti;

- Mekanisme/tata cara pengeluaran batubara milik PT. Delima Mustika Kencana adalah setiap pengeluaran batubara dari gudang penitipan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/acc dari saksi Timmy Karfendi selaku Direktur Operasional dan Marketing PT. Delima Mustika Kencana dan apabila saksi Timmy Karfendi tidak mengetahui dan tidak setuju tentang pengeluaran batubara tersebut maka batubara tersebut tidak akan bisa keluar dari gudang penitipan sedangkan dalam hal pemasaran atau penjualan batubara PT. Delima Mustika Kencana bekerja sama dengan PT. Cahaya Bintang Fajar selaku marketing dengan direktur utamanya saksi Timmy Karfendi;
- Sedangkan mekanisme/tata cara pembelian batubara yaitu setiap pembeli batubara boleh datang dan langsung ke gudang penitipan untuk melihat dan menawar harga batubara, apabila harganya cocok kemudian pihak perwakilan yaitu Hari Suyanto dan Nur Cahyanto akan mengabarkan dan memberitahukan saksi Timmy Karfendi baik melalui telepon atau datang langsung ke PT. Delima Mustika Kencana dan setelah disetujui saksi maka batubara bisa atau boleh keluar dari gudang penitipan, untuk pembeli baru yang tidak dikenal, maka pembayaran harus ada uang DP dulu sedangkan untuk pembeli yang kenal pembayaran boleh dilakukan setelah batubara dibawa keluar dari gudang;
- Terdakwa yang berjanji menyelesaikan pekerjaan menscreen batubara selama 20 hari ternyata tidak bisa menyelesaikan dan setelah 4 (empat) kali berjanji Terdakwa tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sehingga kemudian pada akhir Juni 2013 PT. Delima Mustika Kencana memindahkan sebagian batubara tersebut dari gudang penyimpanan, namun sebelum sebagian batubara tersebut dipindahkan oleh PT. Delima Mustika Kencana dari gudang penyimpanan, pada tanggal 17 Juni 2013 dan 03 Juli 2013 ada batubara milik PT. Delima Mustika Kencana sebanyak 70,8 Metrik Ton yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam gudang penitipan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Timmy Karfendi selaku Direktur Operasional dan Marketing PT. Delima Mustika Kencana;
- Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 3 Juli 2013 telah mengeluarkan batubara sebanyak 35,920 Metrik Ton dan sebanyak 34,88 Metrik Ton dengan mengatakan bahwa pengeluaran/pengembalian batubara

tersebut telah mendapat ijin dari saksi Timmy Karfendi dengan cara berpura-pura membeli batubara dengan menyuruh bagian marketing PT. Bentan Energi Sakti yaitu saksi Mujiono untuk melakukan pembelian batubara ke Marketing PT. Cahaya Bintang Fajar yang bernama Iwa Suhandha melalui telepon setelah selesai, saksi Mujiono melapor kepada Terdakwa lalu batubara akan disiapkan oleh bagian *stockpile* dari PT. Bentan Energi Sakti, setelah batubara disiapkan dan ditimbang kemudian diberitahukan kepada perwakilan dari PT. Cahaya Bintang Fajar yang bertugas di gudang yaitu Nur Cahyanto dan Hari Suyanto yang memberikan paraf atau menyetujui pengeluaran batubara dari dalam gudang penitipan. Atas pengeluaran batubara tersebut saksi Nur Cahyanto yang merupakan karyawan Timmy Karfendi membuat dan menandatangani *invoice* pengeluaran batubara;

- Pengambilan batubara sebanyak 35,920 Metrik Ton dan sebanyak 34,88 Metrik Ton tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa selaku *stockpile* gudang atau kepala operasional pada PT. Bentan Energi Sakti sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Delima Mustika Kencana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp42.480.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Hengky Sajuda pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 03 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di gudang penyimpanan batubara milik PT. Bentan Energi Sakti yang beralamat Jalan Raya Cakung Cilincing Km. 13 RT. 11/006 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal perkenalan saksi Timmy Karfendi dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh saksi Suhandha yang mengatakan kalau Terdakwa membuka

jasa menscreen atau memilah batubara berdasarkan ukuran sebanyak 300 Metrik Ton perharinya sehingga kemudian saksi Timmy Karfendi tertarik dan menawarkan pekerjaan menscreen batubara milik PT. Delima Mustika Kencana kepada Terdakwa. Terdakwa yang menyanggupi dan sanggup menscreen batubara milik PT. Delima Mustika Kencana sebanyak 5.072,940 Metrik Ton dengan jangka waktu selama 20 hari;

- Pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 PT. Delima Mustika Kencana dalam hal ini diwakili oleh saksi Timmy Karfendi memasukkan batubara sebanyak 5.072,940 Metrik Ton ke gudang penitipan milik PT. Bentan Energi Sakti dengan disertai oleh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan batubara berupa surat jalan batubara dari Tongkang Pelabuhan Adhi Jayanti Marunda Jakarta Utara ke *stockpile* (PT. Bentan Energi Sakti) yang menjelaskan tentang jumlah/berapa banyaknya batubara yang dititipkan di gudang penitipan. Surat jalan tersebut diterima oleh pihak Terdakwa dan dibuatkan surat tanda terima kepada PT. Delima Mustika Kencana dalam bentuk surat laporan harian gudang penyewa yang ditandatangani oleh Terdakwa di mana Terdakwa selaku penanggung jawab lapangan dan Kepala Operasional PT. Bentan Energi Sakti;
- Mekanisme/tata cara pengeluaran batubara milik PT. Delima Mustika Kencana adalah setiap pengeluaran batubara dari gudang penitipan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/acc dari saksi Timmy Karfendi selaku Direktur Operasional dan Marketing PT. Delima Mustika Kencana dan apabila saksi Timmy Karfendi tidak mengetahui dan tidak setuju tentang pengeluaran batubara tersebut maka batubara tersebut tidak akan bisa keluar dari gudang penitipan sedangkan dalam hal pemasaran atau penjualan batubara PT. Delima Mustika Kencana bekerja sama dengan PT. Cahaya Bintang Fajar selaku marketing dengan direktur utamanya saksi Timmy Karfendi;
- Sedangkan mekanisme/tata cara pembelian batubara yaitu setiap pembeli batubara boleh datang dan langsung ke gudang penitipan untuk melihat dan menawar harga batubara, apabila harganya cocok kemudian pihak perwakilan yaitu Hari Suyanto dan Nur Cahyanto akan mengabarkan dan memberitahukan saksi Timmy Karfendi baik melalui telepon atau datang langsung ke PT. Delima Mustika Kencana dan setelah disetujui saksi maka batubara bisa atau boleh keluar dari gudang penitipan, untuk pembeli baru yang tidak dikenal, maka pembayaran harus ada uang DP dulu sedangkan

untuk pembeli yang kenal pembayaran boleh dilakukan setelah batubara dibawa keluar dari gudang;

- Terdakwa yang berjanji menyelesaikan pekerjaan menscreen batubara selama 20 hari ternyata tidak bisa menyelesaikan dan setelah 4 (empat) kali berjanji Terdakwa tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sehingga kemudian pada akhir Juni 2013 PT. Delima Mustika Kencana memindahkan sebagian batubara tersebut dari gudang penyimpanan, namun sebelum sebagian batubara tersebut dipindahkan oleh PT. Delima Mustika Kencana dari gudang penyimpanan, pada tanggal 17 Juni 2013 dan 03 Juli 2013 ada batubara milik PT. Delima Mustika Kencana sebanyak 70,8 Metrik Ton yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam gudang penitipan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Timmy Karfendi selaku Direktur Operasional dan Marketing PT. Delima Mustika Kencana;
- Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 3 Juli 2013 telah mengeluarkan batubara sebanyak 35,920 Metrik Ton dan sebanyak 34,88 Metrik Ton dengan mengatakan bahwa pengeluaran/pengembalian batubara tersebut telah mendapat ijin dari saksi Timmy Karfendi dengan cara berpura-pura membeli batubara dengan menyuruh bagian marketing PT. Bentan Energi Sakti yaitu saksi Mujiono untuk melakukan pembelian batubara ke Marketing PT. Cahaya Bintang Fajar yang bernama Iwa Suhandha melalui telepon setelah selesai, saksi Mujiono melapor kepada Terdakwa lalu batubara akan disiapkan oleh bagian *stockpile* dari PT. Bentan Energi Sakti, setelah batubara disiapkan dan ditimbang kemudian diberitahukan kepada perwakilan dari PT. Cahaya Bintang Fajar yang bertugas di gudang yaitu Nur Cahyanto dan Hari Suyanto yang memberikan paraf atau menyetujui pengeluaran batubara dari dalam gudang penitipan. Atas pengeluaran batubara tersebut saksi Nur Cahyanto yang merupakan karyawan Timmy Karfendi membuatkan dan menandatangani *invoice* pengeluaran batubara;
- Pengambilan batubara sebanyak 35,920 Metrik Ton dan sebanyak 34,88 Metrik Ton tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa selaku *stockpile* gudang atau Kepala Operasional pada PT. Bentan Energi Sakti sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Delima Mustika Kencana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp42.480.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tanggal 13 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Sajuda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hengky Sajuda dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Invoice Nomor: 24/INV-CBF/VI/13 tanggal 24 Juni 2013;
 - invoice Nomor: 66/INV-CBF/XI/13 tanggal 27 Nopember 2014;Dikembalikan kepada saksi Timmy Karfendi;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 920/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 4 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Sajuda tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa Hengky Sajuda oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Invoice No. 24/INV-CBF/VI/13 tanggal 24 Juni 2013, dan
 2. Invoice No. 66/INV-CBF/XI/13 tanggal 27 Nopember 2013;Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 45/Akta.Pid/2014/PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2014 dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi seperti tersebut di atas, dalam mengadili dan memeriksa perkara atas nama Terdakwa Hengky Sajuda telah melakukan kekeliruan yaitu: Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membebaskan Terdakwa bukan merupakan pembebasan murni serta tidak memenuhi unsur keadilan dan kebenaran karena:

Hakim Majelis telah salah menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini unsur melawan hukum;

Bahwa dalam membacakan putusannya Hakim Majelis berkeyakinan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana atau Ketiga Pasal 378 KUHPidana karena unsur melawan hukum tidak terbukti dikarenakan Majelis Hakim berpendapat bahwa pengeluaran batubara pada tanggal 17 Juni 2013 seberat 35,920 Metrik Ton dan tanggal 3 Juli 2013 seberat 34,88 Metrik Ton diketahui oleh pegawai ataupun karyawan dari saksi Timmy Karfendi ataupun PT. Cahaya Bintang Fajar dan ada *invoice* yang dikeluarkan PT. Cahaya Bintang Fajar dan oleh karena pengeluaran batubara tidak dilakukan atas perintah Terdakwa Hengky Sajuda melainkan dilakukan oleh karyawan yang bernama Mujiono dari bagian Marketing PT. Bentan Energi Sakti yang sebelumnya telah menelepon bagian marketing PT. Cahaya Bintang Fajar yang bernama Iwa Suhandi karena PT. Bentan Energi Sakti untuk membeli batubara tersebut walaupun sampai dengan saat ini pembelian batubara tersebut belum dibayarkan oleh PT. Bentan Energi Sakti ke PT. Delima Mustika Kencana selaku pemilik batubara;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim ini Jaksa Penuntut Umum berpendapat unsur melawan hukum dalam perkara ini telah terbukti karena sebagaimana kita ketahui salah satu unsur utama yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum, yang dikaitkan dengan asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 KUHPidana yang artinya bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan, dan bukan terhadap si Pembuat. Dalam bahasa Jerman ini disebut "*tatbestandsmaszig*". *Tasbestand* di sini dalam arti sempit, ialah unsur seluruhnya dari delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana. *Tasbestand* dalam arti sempit ini terdiri atas *tasbestand mer male*, ialah masing-masing unsur dari rumusan delik. Pengecualian atas *tasbestand mer male*, dapat dikecualikan atas perbuatan yang memenuhi rumusan delik (*tatbestandsmaszig*) itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Misalnya dalam melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHPidana), sedangkan menurut teori *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya

suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Sedangkan yang dimaksud barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya;

Bahwa dalam persidangan memang ada bukti struk timbangan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan dianggap oleh Majelis Hakim ataupun Penasihat Hukum sebagai bukti bahwa pengeluaran batubara tersebut atas seijin PT. Delima Mustika Kencana sebagai pemilik batubara yang dititipkan di gudang PT. Bentan Energi Sakti dengan manager operasionalnya adalah Terdakwa Hengky Sajuda karena dalam struk timbangan tersebut ada tanda tangan dari anak buah Timmy Karfendi yang bernama Nur Cahyanto yang ditugaskan oleh PT. Cahaya Bintang Fajar selaku marketing dari PT. Delima Mustika Kencana;

Bahwa penandatanganan struk timbangan yang dilakukan oleh Nur Cahyanto dari PT. Cahaya Bintang Fajar karena pada saat pengeluaran batubara dilakukan setelah ada laporan batubara tersebut telah dibeli oleh PT. Bentan Energi Sakti sehingga kemudian dilakukan penimbangan sesuai dengan jumlah yang dijual atau atas permintaan dari PT. Bentan Energi Sakti sehingga kemudian Nur Cahyanto juga membuat *invoice* tagihan kepada PT. Bentan Energi Sakti dan penandatanganan/pembuatan *invoice* tersebut selisih 1 (satu) minggu setelah batubara diketahui telah keluar dari gudang tempat penyimpanan;

Adanya struk timbangan tersebut bukanlah menjadi bukti yang menunjukkan pengeluaran batubara tersebut sudah sesuai atau atas ijin dari Timmy Karfendi selaku Direktur Operasional dari PT. Delima Mustika Kencana. Struk timbangan tersebut justru menjadi bukti ada pengeluaran batubara namun tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Delima Mustika Kencana. Bahwa pengeluaran batubara yang diketahui ataupun disetujui PT. Delima Mustika Kencana harus disertai dengan pembuatan surat jalan yang didasari atas struk timbangan yang telah dibuat atau dikeluarkan dari gudang penitipan ataupun petugas dari PT. Cahaya Bintang Fajar yang ditugaskan di gudang penyimpanan tersebut;

Bahwa PT. Bentan Energi Sakti sebelumnya juga telah membeli batubara dari PT. Delima Mustika Kencana namun pembelian batubara tersebut sesuai dengan surat jalan yang telah dikeluarkan oleh PT. Delima Mustika Kencana sedangkan pengeluaran batubara pada tanggal 17 Juni 2013 seberat 35,920 Metrik Ton dan tanggal 3 Juli 2013 seberat 34,88 Ton ada struk timbangan tetapi tidak ada surat jalan sehingga pengeluaran batubara tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Delima Mustika Kencana (bukti surat jalan terlampir). Bahwa Terdakwa Hengky Sajuda selaku Manager Operasional PT. Bentan Energi Sakti bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional perusahaan serta bertanggung jawab atas pengelolaan gudang tempat penyimpanan batubara karena Timmy Karfendi menitipkan batubara milik PT. Delima Mustika Kencana tersebut kepada Terdakwa Hengky Sajuda dan sampai dengan saat ini pengeluaran batubara tidak pernah dibayarkan ke PT. Delima Mustika Kencana;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Hengky Sajuda ternyata keliru, tidak cermat dan tidak jelas serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan kebenaran;

Hal dengan tersebut menjadikan putusan Majelis Hakim tersebut sebagai putusan bebas yang tidak murni;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa Hengky Sajuda;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa Hengky Sajuda dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, dengan fakta hukum yaitu Terdakwa tidak pernah memerintahkan mengeluarkan batubara PT. Cahaya Bintang Fajar dan tidak bertanggung jawab atas pengeluaran batubara dari gudang penitipan karena berkedudukan sebagai karyawan PT. Bentan Energi Sakti, yang dengan demikian Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang berupa penghargaan suatu kenyataan yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 31 Desember 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H, M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H, M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

SALINAN RESMI SESUAI DENGAN ASLINYA, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 NOMOR: 1407
K/PID/2015, DIBERIKAN ATAS PERMINTAAN TERDAKWA SECARA LISAN
PADA TANGGAL 21 MARET 2017.

JAKARTA, 21 MARET 2017

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR, /



INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H.
NIP. 19630208198303 2 001